



**PUTUSAN**

Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Imam Rohani Alias Imam Bin Mashudi**
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 8 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negara Jaya Rt. 02/02 Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (buruh)

Terdakwa Imam Rohani Alias Imam Bin Mashudi ditangkap tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa Imam Rohani Alias Imam Bin Mashudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM ROHANI Alias IMAM Bin MASHUDI tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, dan 5 KUHP jo pasal 64 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM ROHANI Alias IMAM Bin MASHUDI tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel potongan kabel tembaga diameter 0,6 mm yang sudah terurai;
  - 2 (dua) buah pelindung kabel / selongsong berwarna hitam sepanjang @ 70 cm;
  - Uang tunai pecahan sejumlah Rp.11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Dikembalikan kepada PT. TELKOM Blitar melalui saksi ANDRI DWI KURNIAWAN (Karyawan PT. TELKOM Blitar).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : PDM- 102 /BLTAR/Eoh.2/10/2021, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa IMAM ROHANI Als IMAM Bin MASHUDI, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan 14 (empat belas) orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, diantaranya AAK, DARMAN, GIBRAN dan APRI (keempatnya masih belum tertangkap / DPO), sedangkan 9 (sembilan) orang lainnya yang tidak tahu identitasnya yang belum tertangkap, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 01.30. WIB., dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 02.15. WIB., atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di gorong-gorong area Jalan Tanjung Kelurahan Pakunden - Jalan Tanjung Kelurahan Sukorejo Kota Blitar, atau pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil suatu barang berupa SET Kabel Tembaga P.23, Kapasitas 200/0,6 mm, jenis Kabel PE (Kabel DUCT) sepanjang 300 meter, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain yaitu milik PT. TEKOM Blitar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, sekitar jam 12.00 Wib. Terdakwa bersama sekitar 14 (empat belas) orang tersebut berkumpul di kontrakan daerah Kota Bekasi, yang alamat lengkapnya terdakwa tidak ingat lagi untuk menyiapkan peralatan yang akan dibawa, yaitu diantaranya adalah besi linggis 4 (empat) buah, kapak berukuran kecil 2 buah, kampak besar 2 buah, palu kecil 2 buah, besi pahat 2 buah, rantai besi 10 meter, dan kendaraan untuk mengangkut orang 2 unit yaitu, mobil Toyota Avansa warna putih, mobil Luxio warna silver, setelah peralatan dan kendaraan siap, kemudian berangkat menuju ke Jawa Timur melalui Tol Wilangan Nganjuk, setelah keluar dari tol di daerah Nganjuk, terdakwa bersama dengan 14 (empat belas) orang tersebut, dengan mengendarai 2 (dua) unit kendaraan tersebut menyisir jalan dengan tujuan mencari pintu main hull / lubang bawah tanah kabel, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib sampai di Jalan Tanjung Kelurahan Pakunden - Jalan Tanjung Kelurahan Sukorejo Kota Blitar, kemudian ketiga (3) orang teman terdakwa yaitu Sdr.AAK (DPO) yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna putih turun dan memberhentikan kendaraan Truck Fuso yang tidak bermuatan di daerah pertigaan trafict light Jl.Jati untuk ditawari mengangkut dan menarik kabel yang akan diambil, setibanya di pintu main hull MH 01/16 Jl.Tanjung No.108 Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, kemudian ke 12 (dua belas) orang tersebut turun untuk membagi tugas, dan terdakwa bertugas menyiapkan dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menurunkan peralatan, kemudian Sdr.APRI (DPO) bersama 5 (lima) orang yang tidak terdakwa kenal membuka pintu main hull dengan menggunakan 4 empat buah besi linggis, 3 (tiga) orang lainnya berada di dalam mobil untuk mengawasi situasi dan kondisi sekitarnya, kemudian setelah berhasil Sdr.GIBRAN (DPO) dan Sdr.APRI (DPO) turun ke dalam lubang untuk memasang rantai yang diikatkan kepada kabel, setelah itu dengan menggunakan truk fuso, kabel tersebut ditarik keluar ke arah barat hingga kabel tersebut putus dan berhasil dikeluarkan dari lubang sepanjang sekira 200 (dua ratus) meter. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr.APRI dan GIBRAN membagi kabel tersebut dengan memutus/memotong kabel tembaga menggunakan kampak besar sepanjang bak truck fuso, setelah itu terdakwa bersama 8 (delapan) orang lainnya mengangkat kabel tersebut kedalam bak truck fuso. Setelah berhasil mengambil kabel tembaga tanam tersebut dan mengangkut kedalam bak Truck Fuso, kemudian terdakwa bersama 14 (empat belas) orang lainnya pergi pulang menuju ke Bekasi, setibanya di Tol Cibinong mobil yang terdakwa naiki berhenti, kemudian Sdr.AAK memberikan upah hasil mengambil kabel tembaga tersebut sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Sdr.DARMAN, kemudian oleh Sdr.DARMAN dititipkan kepada terdakwa untuk dibagi kepada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, Sdr.DARMAN, dan Sdr.GIBRAN. selanjutnya setelah keluar dari tol terdakwa dengan Sdr.DARMAN dan Sdr.GIBRAN jadi satu mobil, sedangkan Sdr.AAK, Sdr.APRI dan 7 (tujuh) orang lainnya dan 1 (satu) orang sopir truck membawa kabel tersebut yang terdakwa tidak tahu akan dibawa kemana.
- Kemudian kejadian yang kedua, yaitu berawal pada hari Minggu tang 22 Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama 14 (empat belas) orang berkumpul di kontrakan daerah Bekasi yang alamat lengkapnya terdakwa tidak ingat lagi, untuk menyiapkan peralatan yang akan dibawa diantaranya , besi linggis 4 (empat) buah, kapak berukuran kecil 2 (dua) buah, kampak besar 2 (dua) buah, palu kecil 2 (dua) buah, besi pahat 2 (dua) buah, rantai besi 10 (sepuluh) meter, dan kendaraan untuk mengangkut orang 3 (tiga) unit, yaitu mobil Toyota Avansa warna putih , mobil Toyota Avansa hitam, mobil Xenia warna hitam, setelah peralatan dan kendaraan siap, kemudian berangkat menuju ke wilayah Jawa Timur melalui Tol Wilangan Nganjuk, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib. sampai di Kota blitar , kemudian 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu Sdr.AAK (DPO) yang mengendarai mobil Xenia warna hitam turun dan memberhentikan kendaraan Truck Fuso yang tidak bermuatan di daerah pertigaan trafict light Jalan Jati Kota Blitar, untuk ditawarkan mengangkut

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menarik kabel yang akan diambil, kemudian setibanya di pintu main hull MH 01/17 Jalan Tanjung No.120 Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, terdakwa bersama teman-temannya sekitar 12 (dua belas) orang turun untuk membagi tugas, yaitu terdakwa bertugas menyiapkan dan menurunkan peralatan, kemudian Sdr.APRI (DPO), Sdr.GIBRAN (DPO) bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal namanya membuka pintu main hull dengan menggunakan 4 (empat) buah besi linggis, 3 (tiga) orang lainnya berada di selatan jalan untuk mengawasi situasi dan kondisi sekitarnya, setelah itu selanjutnya Sdr.GIBRAN dan Sdr.APRI turun ke dalam lubang untuk memasang rantai yang diikatkan kepada kabel, setelah itu dengan menggunakan Truk Fuso kabel tersebut ditarik keluar kearah barat, namun kabel tembaga tersebut tidak berhasil ditarik keluar karena terlalu berat, kemudian diulangi lagi untuk menarik kabel tersebut sampai kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit tidak berhasil juga, kemudian rantai yang mengikat kabel dilepas oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut, mereka bertiga menutup pintu main hull, selanjutnya terdakwa memasukkan peralatan yang digunakan ke dalam bagasi mobil belakang, karena 3 (tiga) orang teman terdakwa yang bertugas mengawasi situasi kondisi sekitarnya, yang berada di seberang jalan memberitahu bahwa dari arah barat datang mobil Patroli Polisi, selanjutnya 9 (sembilan) orang teman terdakwa berusaha naik kendaraan Toyota Avansa dan terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang masih berada di luar, tidak sempat masuk kedalam mobil, yang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian beserta barang bukti yang diamlkannya, yaitu sejumlah uang sebesar Rp.11.696.000 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yang belum tertangkap tersebut, pada saat mengambil Kabel milik PT. TELKOM Blitar tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. TELKOM Blitar, dan akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut PT. TELKOM Blitar mengalami kerugian dengan tafsiran sekitar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP jo pasal 64 KUHP**.

### Subsidaire :

Bahwa terdakwa IMAM ROHANI Als IMAM Bin MASHUDI, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan 14 (empat belas) orang





lainnya, diantaranya AAK, DARMAN, GIBRAN dan APRI (keempatnya masih belum tertangkap / DPO), sedangkan 9 (sembilan) orang lainnya yang tidak tahu identitasnya yang belum tertangkap, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 01.30. WIB., dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 02.15. WIB., atau pada waktu lain dalam tahun 202, bertempat di gorong-gorong area Jalan Tanjung Kelurahan Pakunden - Jalan Tanjung Kelurahan Sukorejo Kota Blitar, atau pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil suatu barang berupa SET Kabel Tembaga P.23, Kapasitas 200/0,6 mm, jenis Kabel PE (Kabel DUCT) sepanjang 300 meter, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain yaitu milik PT. TEKOM Blitar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, sekitar jam 12.00 Wib. Terdakwa bersama 14 (empat belas) orang tersebut berkumpul di kontrakan daerah Kota Bekasi, yang alamat lengkapnya terdakwa tidak ingat lagi untuk menyiapkan peralatan yang akan dibawa, yaitu diantaranya adalah besi linggis 4 (empat) buah, kapak berukuran kecil 2 buah, kampak besar 2 buah, palu kecil 2 buah, besi pahat 2 buah, rantai besi 10 meter, dan kendaraan untuk mengangkut orang 2 unit yaitu, mobil Toyota Avansa warna putih, mobil Luxio warna silver, setelah peralatan dan kendaraan siap, kemudian berangkat menuju ke Jawa Timur melalui Tol Wilangan Nganjuk, setelah keluar dari tol di daerah Nganjuk, terdakwa bersama dengan 14 (empat belas) orang tersebut, dengan mengendarai 2 (dua) unit kendaraan tersebut menyusir jalan dengan tujuan mencari pintu main hull / lubang bawah tanah kabel, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib sampai di Jalan Tanjung Kelurahan Pakunden - Jalan Tanjung Kelurahan Sukorejo Kota Blitar, kemudian ketiga (3) orang teman terdakwa yaitu Sdr.AAK (DPO) yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna putih turun dan memberhentikan kendaraan Truck Fuso yang tidak bermuatan di daerah pertigaan trafict light Jl.Jati untuk ditawarkan mengangkut dan menarik kabel yang akan diambil, setibanya di pintu main hull MH 01/16 Jl.Tanjung No.108 Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, kemudian ke 14 (empat belas) orang tersebut turun untuk membagi tugas, dan terdakwa bertugas menyiapkan dan menurunkan peralatan, kemudian Sdr.APRI (DPO) bersama 5 (lima) orang yang tidak terdakwa kenal membuka pintu main hull dengan menggunakan 4 empat buah besi linggis, 3 (tiga) orang lainnya berada di dalam mobil untuk



mengawasi situasi dan kondisi sekitarnya, kemudian setelah berhasil Sdr.GIBRAN (DPO) dan Sdr.APRI (DPO) turun ke dalam lubang untuk memasang rantai yang diikatkan kepada kabel, setelah itu dengan menggunakan truk fuso, kabel tersebut ditarik keluar ke arah barat hingga kabel tersebut putus dan berhasil dikeluarkan dari lubang sepanjang sekira 200 (dua ratus) meter. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr.APRI dan GIBRAN membagi kabel tersebut dengan memutus/memotong kabel tembaga menggunakan kampak besar sepanjang bak truck fuso, setelah itu terdakwa bersama 8 (delapan) orang lainnya mengangkat kabel tersebut kedalam bak truck fuso. Setelah berhasil mengambil kabel tembaga tanam tersebut dan mengangkut kedalam bak Truck Fuso, kemudian terdakwa bersama 14 (empat belas) orang lainnya pergi pulang menuju ke Bekasi, setibanya di Tol Cibinong mobil yang terdakwa naiki berhenti, kemudian Sdr.AAK memberikan upah hasil mengambil kabel tembaga tersebut sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Sdr.DARMAN, kemudian oleh Sdr.DARMAN dititipkan kepada terdakwa untuk dibagi kepada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, Sdr.DARMAN, dan Sdr.GIBRAN. selanjutnya setelah keluar dari tol terdakwa dengan Sdr.DARMAN dan Sdr.GIBRAN jadi satu mobil, sedangkan Sdr.AAK, Sdr.APRI dan 7 (tujuh) orang lainnya dan 1 (satu) orang sopir truck membawa kabel tersebut yang terdakwa tidak tahu akan dibawa kemana.

- Kemudian kejadian yang kedua, yaitu berawal pada hari Minggu tang 22 Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib tersangka bersama 14 (empat belas) orang berkumpul di kontrakan daerah Bekasi yang alamat lengkapnya terdakwa tidak ingat lagi, untuk menyiapkan peralatan yang akan dibawa diantaranya , besi linggis 4 (empat) buah, kapak berukuran kecil 2 (dua) buah, kampak besar 2 (dua) buah, palu kecil 2 (dua) buah, besi pahat 2 (dua) buah, rantai besi 10 (sepuluh) meter, dan kendaraan untuk mengangkut orang 3 (tiga) unit, yaitu mobil Toyota Avansa warna putih, mobil Toyota Avansa hitam, mobil Xenia warna hitam, setelah peralatan dan kendaraan siap, kemudian berangkat menuju ke wilayah Jawa Timur melalui Tol Wilangan Nganjuk, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib. sampai di Kota Blitar, kemudian 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu Sdr.AAK (DPO) yang mengendarai mobil Xenia warna hitam turun dan memberhentikan kendaraan Truck Fuso yang tidak bermuatan di daerah pertigaan trafict light Jalan Jati Kota Blitar, untuk ditawarkan mengangkut dan menarik kabel yang akan diambil, kemudian setibanya di pintu main hull MH 01/17 Jalan Tanjung No.120 Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, terdakwa bersama teman-temannya sekitar



12 (dua belas) orang turun untuk membagi tugas, yaitu terdakwa bertugas menyiapkan dan menurunkan peralatan, kemudian Sdr.APRI (DPO), Sdr.GIBRAN (DPO) bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal namanya membuka pintu main hull dengan menggunakan 4 (empat) buah besi linggis, 3 (tiga) orang lainnya berada di selatan jalan untuk mengawasi situasi dan kondisi sekitarnya, setelah itu selanjutnya Sdr.GIBRAN dan Sdr.APRI turun ke dalam lubang untuk memasang rantai yang diikatkan kepada kabel, setelah itu dengan menggunakan Truk Fuso kabel tersebut ditarik keluar ke arah barat, namun kabel tembaga tersebut tidak berhasil ditarik keluar karena terlalu berat, kemudian diulangi lagi untuk menarik kabel tersebut sampai kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit tidak berhasil juga, kemudian rantai yang mengikat kabel dilepas oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut, mereka bertiga menutup pintu main hull, selanjutnya terdakwa memasukkan peralatan yang digunakan ke dalam bagasi mobil belakang, karena 3 (tiga) orang teman terdakwa yang bertugas mengawasi situasi kondisi sekitarnya, yang berada di seberang jalan memberitahu bahwa dari arah barat datang mobil Patroli Polisi, selanjutnya 9 (sembilan) orang teman terdakwa berusaha naik kendaraan Toyota Avansa dan terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang masih berada di luar, tidak sempat masuk kedalam mobil, yang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian beserta barang bukti yang diamankannya, yaitu sejumlah uang sebesar Rp.11.696.000 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yang belum tertangkap tersebut, pada saat mengambil Kabel milik PT. TELKOM Blitar tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. TELKOM Blitar, dan akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut PT. TELKOM Blitar mengalami kerugian dengan tafsiran sekitar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP jo pasal 64 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDRI DWI KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
- Bahwa saksi adalah Karyawan di PT. TELKOM BLITAR sebagai TIM IOAN PT. TELKOM BLITAR ( Karyawan bagian jaringan ), dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap jaringan kabel PT. TELKOM BLITAR yang ada di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal pelaku Pencurian Kabel tembaga milik PT. TELKOM tersebut, dan setelah saksi melakukan Cek di TKP dan melapor ke Polsek Sukorejo baru saksi mengetahui salah satu pelaku yang berhasil di amankan oleh Polsek Sukorejo diduga melakukan Pencurian Kabel PT. TELKOM tersebut adalah bernama Sdr. IMAM ROHANI;
- Bahwa yang saksi ketahui Sepesifikasi Kabel Tembaga milik PT. TELKOM Blitar yang telah hilang adalah Nama Kabel : Kabel tembaga P. 23 , Kapasitas : 200 / 0,6 mm , Jenis Kabel : PE ( Kabel DUCT ) dengan tafsir kehilangan sepanjang 300 meter;
- Bahwa terjadinya Pencurian kabel secara langsung saksi tidak melihatnya, akan tetapi setelah kejadian PT. TELKOM BLITAR mendapat informasi dari Penyidik Polsek Sukorejo yang mana pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 telah mengamankan terduga pelaku Pencurian Kabel tembaga Milik PT. TELKOM pada gorong – gorong area Jl. Tanjung, Kel. Pakunden – Jl. Tanjung, Kel. Sukorejo, Kota Blitar . Selanjutnya pimpinan PT. TELKOM memerintahkan saksi sebagai karyawan PT. TELKOM bagian Jaringan untuk mengecek ke Lokasi gorong – gorong Tempat diduga hilangnya Kabel Tembaga milik PT. TELKOM, baru mengetahui telah terjadi Dugaan Pencurian SET Kabel pada gorong – gorong kabel PT. TELKOM Jl. Tanjung, Kel. Pakunden – Jl. Tanjung Kel. Sukorejo, Kota Blitar tersebut;
- Bahwa sebelum hilang Set Kabel tembaga tersebut sudah terpasang pada jaringan Kabel Telkom bawah tanah, terletak di dalam gorong – gorong membujur kearah timur – barat pada jalur area Jl. Tanjung, Kel. Pakunden – Jl. Tanjung, Kel. Sukorejo, Kota Blitar sepanjang kurang lebih 300 meter;
- Bahwa pada gorong – gorong Kabel bawah tanah PT TELKOM terdapat MAINHOLE (Lubang utama) setiap jarak 150 m – 200 m dan pada setiap MAIN HOLE, hanya ada tutup yang terbuat dari Cor beton berbentuk lingkaran diameter sekira 1 meter dengan tebal sekira 10 cm;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana pelaku mengambil kabel tersebut, perkiraan saksi pelaku melakukan Pencurian secara bersama – sama secara kelompok, diawali dengan cara membuka MAINHOLE dengan sebuah alat Congkel / Linggis hingga bisa terbuka. Kemudian setelah pelaku dapat masuk ke dalam MAINHOLE, pelaku memotong SET KABEL Tembaga yang akan dicuri dengan sebuah alat potong, selanjutnya apabila sudah dapat terpotong pada bagian MAIN HOLE jarak 150 sebelahnya dibuka lagi dan masuk ke dalam MAINHOLE kemudian memotong lagi Kabel, setelah itu pelaku menggunkan alat tarik tentunya mengambil kabel dengan cara menarik dengan alat kendaraan biasanya berupa TRUK FUSO (kejadian 6 bulan yang lalu). Selanjutnya barang berupa kabel yang sudah didapat tertarik / terangkat, kemudian dipotong potong lagi sepanjang Bak Truk kendaraan yang akan dilakukan untuk muat;
- Bahwa terdakwa saksi sama sekali tidak ada ijin ke PT TELKOM BLITAR dan juga ijin kepada saksi selaku penanggung jawab jaringan PT TELKOM Blitar dalam hal mengambil kabel-kabel tersebut;
- Bahwa ciri – ciri Kabel tembaga tersebut yaitu Kabel Tembaga dengan diameter tembaga 0,6 mm, terbungkus plastic berwarna macam – macam, kemudian Total Set Kabel tembaga tersebut sebanyak 200 VAIR, terbungkus pelindung berwarna hitam yang terbuat dari karet;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa sisa potongan Kabel tembaga yang tertinggal di TKP pada MAIN HOLE Jl. Tanjung Kel. Pakunden Kota Blitar dan saksi menerangkan bahwa foto tersebut merupakan potongan kabel tembaga yang kami temukan pada MAIN HOLE Jl. Tanjung Kel. Pakunden Kota Blitar, yang sudah terurai, diduga perbuatan pelaku pada saat memotong kabel tembaga ketika melakukan pencurian;
- Bahwa total kerugian yang telah dialami PT. Telkom total sekitar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **MUHAMAD SAFI'I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian barang berupa SET Kabel Tembaga milik PT. TELKOM BLITAR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat terjadinya Pencurian Kabel Tembaga milik PT TELKOM tersebut , karena lokasinya sebelah kiri depan rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi berada di dalam rumah, saksi sengaja mengintip dari teras rumah saksi, karena penasaran dengan kegiatan para pelaku kemudian saksi keluar di teras rumah dan melihat perbuatan para pelaku melakukan dugaan pencurian kabel tembaga milik PT TELKOM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kabel apa yang diduga telah diambil oleh para pelaku tersebut, sepengetahuan saksi kabel tersebut adalah kabel Set tembaga bawah tanah, yang ditaruh pada gorong – gorong di sepanjang Jl. Tanjung, Kel. Pakunden – Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar , dimana tepat disebelah kiri depan rumah saksi tersebut ada Terminal ( MAIN HOLE ) / lubang tempat masuk ke dalam gorong – gorong kabel tersebut;
- Bahwa Pencurian kabel tembaga milik PT TELKOM tersebut sepengetahuan saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dini hari sekira jam 01.45 Wib , bertempat pada titik terminal MAIN HOLE (lubang gorong – gorong) area Jl. Tanjung Kel. Pakunden – Jl. Tanjung Kel. Sukorejo Kota Blitar/ tepi utara jalan Tanjung, Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa pada malam kejadian terlihat ada sekira 10 (sepuluh) orang lebih para pelaku, yang menurut pengamatan saksi masing – masing pelaku mempunyai peran dan tugas masing – masing, sudah di kordinir sebelumnya;
- Bahwa sama sekali saksi tidak ada yang mengenal keseluruhan para pelaku yang diduga mengambil kabel tembaga pada gorong – gorong PT TELKOM di MAIN HOLE dekat rumah saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tepi jalan di sepanjang Jl. Tanjung Kota Blitar terdapat gorong – gorong kabel milik PT TELKOM, yang mana tentunya posisi kabel tembaga berada di dalam gorong – gorong membujur kearah barat – timur sepanjang Jl. Tanjung, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat saksi keluar rumah karena penasaran dengan kegiatan para pelaku tersebut kemudian saksi mencoba melihat lebih dekat, namun salah satu pelaku menghampiri saksi dan mengatakan “SEDANG ADA PERBAIKAN GORONG-GORONG KABEL”, setelah itu saksi merasa tidak nyaman kemudian masuk kedalam rumah;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat gembok pada setiap MAIN HOLE, hanya ada tutup yang terbuat dari Cor beton berbentuk lingkaran diameter sekira 1 meter dengan tebal sekira 10 cm;
  - Bahwa pada malam kejadian saksi melihat para pelaku melakukan Pencurian secara bersama – sama secara kelompok, diawali dengan cara membuka MAINHOLE dengan sebuah alat Congkel / Linggis hingga bisa terbuka .Kemudian setelah pelaku dapat masuk ke dalam MAINHOLE, pelaku memasang alat penarik dan setelah terikat dikaitkan pada kendaraan TRUK TRONTON Warna gelap dengan plat kendaraan warna kuning yang sudah disiapkan disebelah barat MAIN HOLE menghadap ke barat, setelah itu sopir TRUK menjalankan kendaraannya untuk menarik kabel sampai dengan kabel tembaga didalam lubang kabel keluar dan setelah itu beberapa orang tersebut memotong/memutus kabel menjadi beberapa bagian dan setiap bagiannya sepanjang bak truck tronton. Setelah itu naikan keatas bak truck tronton;
  - Bahwa dari awal kejadian kabel di dalam MAIN HOLE di tarik / dikeluarkan oleh sekelompok pelaku menggunakan alat penarik yang di kaitkan pada truck puso setelah keluar kabel tersebut di potong- potong dan di masukkan kedalam bak truk;
  - Bahwa perbuatan pelaku tersebut tidak ada ijin dari PT TELKOM, karena beberapa kali terjadi perbuatan pencurian kabel serupa di lokasi Jl. Tanjung dan sebagian pelaku dapat tertangkap petugas;
  - Bahwa yang saksi ketahui bentuk kabel tembaga milik PT TELKOM tersebut, terbungkus pelindung karet berwarna hitam ada beberapa macam kapasitas / isi;
  - Bahwa saksi tidak hafal wajah para pelaku karena para pelaku jumlahnya lebih dari 10 ( sepuluh ) orang;
  - Bahwa menurut saksi pastinya PT TELKOM mengalami kerugian berupa materi namun berapa nilai kerugiannya saksi tidak mengetahui.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. **BAMBANG ANDIK SUMARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian barang berupa SET Kabel Tembaga milik PT. TELKOM BLITAR;
- Bahwa saksi pada awalnya hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 01.30. Wib. Saksi yang waktu itu sedang piket jaga di Polsek Sukorejo

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima telepon dari masyarakat yang mengatakan kalau di depan rumahnya tepatnya di Jalan Tanjung Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, ada orang berjumlah sekitar 15 orang sedang menarik kabel milik PT. TELKOM dengan menggunakan satu unit truk jenis Fuso yang diduga orang-orang tersebut adalah pelaku pencurian, karena gerak geriknya sangat mencurigakan. Setelah menerima kabar tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan anggota lainnya yaitu DIAN HARIYANTO langsung menuju ke tempat kejadian dengan mengendarai mobil Patroli Polisi, selang 15 menit kemudian saksi sampai di lokasi dan sesampai di lokasi saksi melihat ada sekitar 15 orang yang berkerumun di sekitar lokasi gorong-gorong tempat kabel milik PT. TELKOM tersebut, dan tidak jauh dari tempat itu ada satu unit mobil Toyota Avanza warna putih dan satu unit mobil Xenia warna hitam yang terparkir di selatan jalan menghadap ke barat. Mengetahui kedatangan saksi dan temannya memakai kendaraan Patroli, spontan para pelaku berjumlah sekitar 15 orang tersebut, langsung lari menuju ke arah mobil Toyota Avanza warna putih dan mobil Xenia warna hitam, dan sebagian ada yang berhasil masuk ke dalam mobil, namun ada sebagian orang yang tidak berhasil masuk ke dalam mobil, yaitu sekitar 3 orang yang tidak berhasil naik ke dalam mobil, mengetahui hal tersebut saksi dan temannya tersebut berusaha mengejar 3 orang pelaku yang gagal naik ke dalam mobil, dan mencoba kabur, dan akhirnya dari ke 3 pelaku tersebut, saksi berhasil menangkap satu orang pelaku, sedangkan dua pelaku lainnya berhasil kabur ke arah selatan. Setelah itu saksi dan temannya tersebut berusaha mencari ke 2 pelaku bersama warga masyarakat sekitar tempat tersebut, namun tidak dapat ditemukan atau ditangkap;

- Bahwa identitas pelaku yang berhasil ditangkap/ diamankan yaitu bernama IMAM ROHANI, laki-laki, 29 tahun, buruh, alamat Desa Negara Jaya RT.02 RW.02 Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung;
- Bahwa pada diri terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.11.696.000 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang menurut keterangan terdakwa merupakan uang hasil penjualan kabel hasil pencurian hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2021 di Jalan Tanjung Kota Blitar tersebut. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.





4. **DIAN HARIANTO** keterangan dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian barang berupa SET Kabel Tembaga milik PT. TELKOM BLITAR;
- Bahwa saksi pada awalnya hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 01.30. Wib. Saksi yang waktu itu sedang piket jaga di Polsek Sukorejo menerima telepon dari masyarakat yang mengatakan kalau di depan rumahnya tepatnya di Jalan Tanjung Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, ada orang berjumlah sekitar 15 orang sedang menarik kabel milik PT. TELKOM dengan menggunakan satu unit truk jenis Fuso yang diduga orang-orang tersebut adalah pelaku pencurian, karena gerak geriknya sangat mencurigakan. Setelah menerima kabar tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan anggota lainnya yaitu DIAN HARIYANTO langsung menuju ke tempat kejadian dengan mengendarai mobil Patroli Polisi, selang 15 menit kemudian saksi sampai di lokasi dan sesampai di lokasi saksi melihat ada sekitar 15 orang yang berkerumun di sekitar lokasi gorong-gorong tempat kabel milik PT. TELKOM tersebut, dan tidak jauh dari tempat itu ada satu unit mobil Toyota Avanza warna putih dan satu unit mobil Xenia warna hitam yang terparkir di selatan jalan menghadap ke barat. Mengetahui kedatangan saksi dan temannya memakai kendaraan Patroli, spontan para pelaku berjumlah sekitar 15 orang tersebut, langsung lari menuju ke arah mobil Toyota Avanza warna putih dan mobil Xenia warna hitam, dan sebagian ada yang berhasil masuk ke dalam mobil, namun ada sebagian orang yang tidak berhasil masuk ke dalam mobil, yaitu sekitar 3 orang yang tidak berhasil naik ke dalam mobil, mengetahui hal tersebut saksi dan temannya tersebut berusaha mengejar 3 orang pelaku yang gagal naik ke dalam mobil, dan mencoba kabur, dan akhirnya dari ke 3 pelaku tersebut, saksi berhasil menangkap satu orang pelaku, sedangkan dua pelaku lainnya berhasil kabur ke arah selatan. Setelah itu saksi dan temannya tersebut berusaha mencari ke 2 pelaku bersama warga masyarakat sekitar tempat tersebut, namun tidak dapat ditemukan atau ditangkap;
- Bahwa identitas pelaku yang berhasil ditangkap/ diamankan yaitu bernama IMAM ROHANI, laki-laki, 29 tahun, buruh, alamat Desa Negara Jaya RT.02 RW.02 Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.11.696.000 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang menurut keterangan terdakwa merupakan uang hasil penjualan kabel hasil pencurian hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2021 di Jalan Tanjung Kota Blitar tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian barang berupa SET Kabel Tembaga milik PT. TELKOM BLITAR;
- Bahwa terdakwa mengakui barang yang telah terdakwa ambil berupa set Kabel tembaga P.23 jenis Kabel Duct warna hitam sepanjang sekira 200 (dua ratus) meter milik PT.Telkom;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kemudian dibawa ke Polsek Sukorejo pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 02.15 Wib pada saat terdakwa bersama 14 orang teman tersangka sedang melakukan pencurian kabel di main hullMH 01/17 Jl.Tanjung No.108 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa pada saat petugas Polsek Sukorejo datang melakukan penangkapan posisi terdakwa bersama 14 orang teman terdakwa selesai melakukan percobaan pencurian dengan menarik kabel tembaga yang berada dibawah tanah dengan menggunakan truck puso, namun tidak berhasil dan pada saat itu terdakwa sedang berdiri bersama 2 orang teman terdakwa akan masuk ke dalam mobil Toyota Avansa warna putih dengan Nopol terdakwa tidak ingat, sedangkan 12 orang teman terdakwa sudah berada didalam mobil, kemudian terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa berlari kearah selatan, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Sukorejo.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel milik Pt.TELKOM tersebut bersama dengan beberapa orang yaitu :

AAK, alamat kontrak di daerah Bekasi, Peranya adalah sebagai koordinator yang menentukan mainhull lubang kabel yang akan menjadi sasaran, dan berperan mengatur tugas saat kegiatan mencuri kabel berlangsung, da Sdr.AAK bertugas memberikan upah dan oprasional selama melakukan pencurian kabel.

DARMAN, alamat SRI MULYO, Kec.Negara batin , Kab.Waikanan Provinsi Lampung;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIBRAN, alamat Ds.Negara jaya Kec.Negara besar Kab.Lampung utara provinsi lampung;

APRI, alamat Ds.Negara jaya Kec.Negara besar Kab.Lampung utara provinsi lampung, dan 10 (sepuluh) orang lainnya terdakwa tidak tahu namanya karena baru kenal saat melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa barang yang berhasil disita dan diamankan dari tangan terdakwa berupa uang tunai senilai Rp.11.696.000 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang upah terdakwa melakukan pencurian dari hasil penjualan kabel tembaga sebelumnya;

- Bahwa terdakwa mengambil kabel tembaga Kabel tembaga P.23 jenis Kabel Duct warna hitam milik PT.Telkom tersebut sebanyak 2 (dua) kali :

1. yang pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 jam 01.30 Wib di main hullMH 01/16 dipinggir jalan Jl.Tanjung No.120 RT 01/01 Kel.Pakunden – Jl.Tanjung Kel.Sukorejo Kec.Sukorejo Kota Blitar. Dan berhasil mengambil dan membawa kabel tembaga sepanjang sekira 200 meter. Terdakwa melakukan bersama dengan 12 orang, yang terdakwa kenal dari 12 (dua belas) orang tersebut 4 orang diantaranya Sdr.APRI, Sdr.GIBRAN, Sdr.AAK, Sdr.DARMAN tujuh orang lainnya tersangka tidak kenal.

2. Yang kedua pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 jam 02.15 Wib di main hullMH 01/17 dipinggir Jl.Tanjung No.108 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar. (Tidak berhasil mengambil kabel). bersama dengan 12 (dua belas) orang 4 orang diantaranya Sdr.APRI, Sdr.GIBRAN, Sdr.AAK, Sdr.DARMAN dan 9 (sembilan) orang diantaranya tersangka tidak kenal.

- Bahwa kronologi terdakwa bersama temannya mengambil kabel milik PT. Telkom yaitu dari awal sampai dengan akhir pencurian/mengambil Kabel tembaga P.23 jenis Kabel Duct warna hitam sepanjang sekira 200 (dua ratus) meter milik Telekomunikasi Indonesia Tbk. PT yaitu :

**Pertama** : Pada hari Jumaat tanggal 20 Agustus 2021 jam 12.00 Wib terdakwa bersama 14 orang tersebut berkumpul di kontrakan daerah bekasi yang alamat lengkapnya terdakwa tidak ingat untuk menyiapkan peralatan yang akan dibawa diantaranya , besi linggis 4 (empat) buah, kapak berukuran kecil 2 buah, kampak besar 2 buah, palu kecil 2 buah, besi pahat 2 buah, rantai besi 10 meter, dan kendaraan untuk mengangkut orang 2 unit yaitu, mobil Toyota Avansa warna putih, mobil Luxio warna silver, setelah peralatan dan kendaraan siap kemudian berangkat menuju ke Jawa timur melalui Tol

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilangan Nganjuk, setelah lepas dari tol didaerah nganjuk terdakwa bersama dengan 12 (dua belas) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit kendaraan tersebut menyisir jalan dengan tujuan mencari pintu main hull/ lubang bawah tanah kabel, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib sampai di Kota Blitar, kemudian 3 orang teman terdakwa Sdr. AAK yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna putih turun dan memberhentikan kendaraan truck Fuso yang tidak bermuatan di daerah pertigaan trafict light Jl. Jati untuk ditawarkan mengangkut dan menarik kabel yang akan diambil, setibanya di pintu main hull MH 01/16 Jl. Tanjung No. 108 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar kemudian 12 (dua belas) orang turun untuk membagi tugas, tersangka bertugas menyiapkan dan menurunkan peralatan kemudian Sdr. APRI, bersama 5 orang yang tidak tersangka kenal membuka pintu main hull dengan menggunakan 4 empat buah besi linggis, 3 lainnya orang berada didalam mobil untuk mengawasi situasi setelah berhasil kemudian Sdr. GIBRAN dan Sdr. APRI turun ke dalam lubang turun untuk memasang rantai yang diikatkan kepada kabel, setelah itu dengan menggunakan truk puso kabel tersebut ditarik keluar kearah barat hingga kabel tersebut putus dan berhasil dikeluarkan dari lubang sepanjang sekira 200 (dua ratus) meter. Selanjutnya tersangka bersama Sdr. APRI dan GIBRAN membagi kabel tersebut dengan memutus kabel tembaga tersebut menggunakan kampak besar sepanjang bak truck fuso, setelah itu terdakwa bersama 8 (delapan) orang lainnya mangangkat kabel tersebut kedalam bak truck fuso. Selesai berhasil mengambil kabel tembaga tanam tersebut dan mengangkut kedalam bak truck Fuso kemudian tersangka bersama 12 (dua belas) orang lainnya pergi pulang menuju ke bekasi, setibanya di Tol Cibinong mobil yang tersangka naiki berhenti kemudian Sdr. AAK memberikan upah hasil mengambil kabel tembaga tersebut uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada Sdr. DARMAN kemudian oleh Sdr. DARMAN dititipkan kepada terdakwa untuk dibagi kepada 3 (tiga) orang yaitu, terdakwa, Sdr. DARMAN, dan Sdr. GIBRAN. selanjutnya keluar dari tol terdakwa dengan Sdr. DARMAN dan Sdr. GIBRAN jadi satu mobil sedangkan Sdr. AAK, Sdr. APRI dan 7 (tujuh) orang lainnya dan 1 orang sopir truck membawa kabel tersebut yang tersangka tidak tahu akan dibawa kemana.

**Kedua :** pada hari Minggu tang 22 Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama 14 (empat belas) orang berkumpul di kontrakan daerah bekasi yang alamat lengkapnya terdakwa tidak ingat untuk menyiapkan peralatan yang akan dibawa diantaranya, besi linggis 4 (empat) buah, kapak

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil 2 buah, kampak besar 2 buah, palu kecil 2 buah, besi pahat 2 buah, rantai besi 10 meter, dan kendaraan untuk mengangkut orang 3 unit yaitu, mobil Toyota Avansa warna putih, mobil Toyota Avansa hitam, mobil Xenia warna hitam, setelah peralatan dan kendaraan siap kemudian berangkat menuju ke Jawa Timur melalui Tol Wilangan Nganjuk, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib sampai di Kota Blitar, kemudian 3 orang teman Sdr. AAK yang mengendarai mobil Xenia warna hitam turun dan memberhentikan kendaraan truck Fuso yang tidak bermuatan di daerah pertigaan traffic light Jl. Jati untuk ditawarkan mengangkut dan menarik kabel yang akan diambil, setibanya di pintu main hull MH 01/17 Jl. Tanjung No. 120 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar kemudian terdakwa bersama 14 (empat belas) orang turun untuk membagi tugas, terdakwa bertugas menyiapkan dan menurunkan peralatan kemudian Sdr. APRI, Sdr. GIBRAN bersama 3 orang yang tidak terdakwa kenal namanya membuka pintu main hull dengan menggunakan 4 empat buah besi linggis, 3 lainnya orang berada selatan jalan untuk mengawasi situasi setelah berhasil kemudian Sdr. GIBRAN dan Sdr. APRI turun ke dalam lubang turun untuk memasang rantai yang diikatkan kepada kabel, setelah itu dengan menggunakan truk puso kabel tersebut ditarik keluar ke arah barat namun kabel tembaga tersebut tidak berhasil ditarik keluar karena terlalu berat, setelah percobaan sekitar 10 (sepuluh) menit tidak berhasil kemudian rantai yang mengikat kabel dilepas oleh 3 orang yang tidak tersangka ketahui namanya bersama dengan menutup pintu mainhull, selanjutnya terdakwa memasukkan peralatan yang digunakan ke dalam bagasi mobil belakang, tidak lama berselang 3 orang yang bertugas mengawasi situasi sekitar yang berada di seberang jalan memberitahu bahwa dari arah barat datang mobil polisi selanjutnya 9 orang menaiki kendaraan Toyota Avansa dan terdakwa bersama 2 orang masih berada di luar tidak sempat masuk ke dalam mobil, yang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang bukti yang diamankan uang sebesar Rp.11.696.000 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa kordinator yang mengajak terdakwa dan 13 orang dalam pencurian atau mengambil kabel tembaga dalam tanah tersebut adalah Sdr. AAK yang nama asli nya terdakwa tidak tahu dengan ciri-ciri usia sekitar 35 tahun, logat bahasa sunda, dan yang juga memberikan upah kepada terdakwa dan 13 orang lainnya;
- Bahwa bayaran atau upah yang terdakwa dapat setelah mengambil kabel sebesar 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dibagi dengan 3 (tiga) orang, jadi

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang mendapatkan sekira Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang terdakwa ketahui kabel tembaga hasil curian tersebut digunakan untuk dijual dan diambil tembaga yang berada didalam kabel tersebut, namun terdakwa tidak tahu dimana Sdr. AAK membawa dan menjual kabel tembaga hasil curian tersebut, karena selesai melakukan pencurian kembali kearah bekasi setibanya di Tol cikarang terdakwa bersama Sdr. GIBRAN, Sdr. APRI, Sdr. DARMAN dan 2 orang yang tidak terdakwa ketahui namanya didalam satu mobil berpisah dengan mobil yang dikendarai oleh Sdr.AAK dengan teman-temanya;
- Bahwa setahu terdakwa mengambil kabel tembaga tanam milik telekomunikasi Indonesia Tbk.PT yang terdakwa lakukan bersama Sdr.AAK, Sdr.GIBRAN, Sdr.DARMAN, Sdr.APRI dan 9 orang lainnya tersebut tidak memiliki ijin resmi kepada pemilik sah yaitu perusahaan Telekomunikasi Indonesia Tbk.PT.;
- bahwa pada saat terdakwa bersama 13 (tiga belas) orang lainnya mengambil kabel tanam tersebut ada beberapa saksi disekitar lokasi kejadian yang mengetahui perbuatan tersebut;
- Bahwa bagian terdakwa sebesar Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatan bersama bersama 13 (tiga belas) orang lainnya, korban pastinya mengalami kerugian secara materiil yang nilai nominalnya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti uang tersebut adalah uang yang disita dari tangan terdakwa yang merupakan hasil pencurian kabel tembaga uang hasil pencurian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 jam 01.30 Wib di Jl.Tanjung No.120 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel potongan kabel tembaga diameter 0,6 mm yang sudah terurai;
2. 2 (dua) buah pelindung kabel / selongsong berwarna hitam sepanjang @ 70 cm;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai pecahan sejumlah Rp.11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada hubungannya dengan adanya masalah pencurian barang berupa SET Kabel Tembaga milik PT. TELKOM BLITAR;
- Bahwa terdakwa mengakui barang yang telah terdakwa ambil berupa set Kabel tembaga P.23 jenis Kabel Duct warna hitam sepanjang sekira 200 (dua ratus) meter milik PT.Telkom;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian dibawa ke Polsek Sukorejo pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 02.15 Wib pada saat terdakwa bersama 14 orang teman tersangka sedang melakukan pencurian kabel di main hullMH 01/17 Jl.Tanjung No.108 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa pada saat petugas Polsek Sukorejo datang melakukan penangkapan posisi terdakwa bersama 14 orang teman terdakwa selesai melakukan percobaan pencurian dengan menarik kabel tembaga yang berada dibawah tanah dengan menggunakan truck puso, namun tidak berhasil dan pada saat itu terdakwa sedang berdiri bersama 2 orang teman terdakwa akan masuk ke dalam mobil Toyota Avansa warna putih dengan Nopol terdakwa tidak ingat, sedangkan 12 orang teman terdakwa sudah berada didalam mobil, kemudian terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa berlari kearah selatan, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Sukorejo.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel milik Pt.TELKOM tersebut bersama dengan beberapa orang yang terdakwa kenal yaitu AAK dengan Peran sebagai koordinator yang menentukan mainhull lubang kabel yang akan menjadi sasaran, dan berperan mengatur tugas saat kegiatan mencuri kabel berlangsung, da Sdr.AAK bertugas memberikan upah dan oprasional selama melakukan pencurian kabel, DARMAN, GIBRAN, APRI, dan 10 (sepuluh) orang lainnya terdakwa tidak tahu namanya karena baru kenal saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang diamankan dari tangan terdakwa berupa uang tunai senilai Rp.11.696.000 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) uang upah terdakwa melakukan pencurian dari hasil penjualan kabel tembaga sebelumnya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya mengambil kabel tembaga Kabel tembaga P.23 jenis Kabel Duct warna hitam milik PT.Telkom tersebut sebanyak 2 (dua) kali:
  1. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 jam 01.30 Wib di main hullMH 01/16 dipinggir jalan Jl.Tanjung No.120 RT 01/01 Kel.Pakunden – Jl.Tanjung Kel.Sukorejo Kec.Sukorejo Kota Blitar. Dan berhasil mengambil dan membawa kabel tembaga sepanjang sekira 200 meter. Terdakwa melakukan bersama dengan 12 orang, yang terdakwa kenal dari 12 (dua belas) orang tersebut 4 orang diantaranya Sdr.APRI, Sdr.GIBRAN, Sdr.AAK, Sdr.DARMAN tujuh orang lainnya tersangka tidak kenal.
  2. Yang kedua pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 jam 02.15 Wib di main hullMH 01/17 dipinggir Jl.Tanjung No.108 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar. (Tidak berhasil mengambil kabel). bersama dengan 12 (dua belas) orang 4 orang diantaranya Sdr.APRI, Sdr.GIBRAN, Sdr.AAK, Sdr.DARMAN dan 9 (sembilan) orang diantaranya tersangka tidak kenal.
- Bahwa kronologi terdakwa bersama temannya mengambil kabel milik PT. Telkom yaitu dari awal sampai dengan akhir pencurian/mengambil Kabel tembaga P.23 jenis Kabel Duct warna hitam sepanjang sekira 200 (dua ratus) meter milik Telekomunikasi Indonesia Tbk. PT yaitu :

**Pertama** : Pada hari Jumaat tanggal 20 Agustus 2021 jam 12.00 Wib terdakwa bersama 14 orang tersebut berkumpul di kontrakan daerah bekasi yang alamat lengkapnya terdakwa tidak ingat untuk menyiapkan peralatan yang akan dibawa diantaranya , besi linggis 4 (empat) buah, kapak berukuran kecil 2 buah, kampak besar 2 buah, palu kecil 2 buah, besi pahat 2 buah, rantai besi 10 meter, dan kendaraan untuk mengangkut orang 2 unit yaitu, mobil Toyota Avansa warna putih, mobil Luxio warna silver, setelah peralatan dan kendaraan siap kemudian berangkat menuju ke Jawa Timur melalui Tol Wilangan Nganjuk, setelah lepas dari tol di daerah nganjuk terdakwa bersama dengan 12 (dua belas) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit kendaraan tersebut menyisir jalan dengan tujuan mencari pintu main hull/ lubang bawah tanah kabel, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib sampai di Kota Blitar, kemudian 3 orang teman terdakwa Sdr. AAK yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna putih turun dan memberhentikan kendaraan truck Fuso yang tidak bermuatan di daerah pertigaan trafict light Jl. Jati untuk ditawarkan mengangkut dan menarik kabel yang akan diambil, setibanya di pintu main hull MH 01/16 Jl. Tanjung No. 108 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt



kemudian 12 (dua belas) orang turun untuk membagi tugas, tersangka bertugas menyiapkan dan menurunkan peralatan kemudian Sdr. APRI, bersama 5 orang yang tidak tersangka kenal membuka pintu main hull dengan menggunakan 4 empat buah besi linggis, 3 lainnya orang berada didalam mobil untuk mengawasi situasi setelah berhasil kemudian Sdr. GIBRAN dan Sdr. APRI turun ke dalam lubang turun untuk memasang rantai yang diikatkan kepada kabel, setelah itu dengan menggunakan truk puso kabel tersebut ditarik keluar kearah barat hingga kabel tersebut putus dan berhasil dikeluarkan dari lubang sepanjang sekira 200 (dua ratus) meter. Selanjutnya tersangka bersama Sdr. APRI dan GIBRAN membagi kabel tersebut dengan memutus kabel tembaga tersebut menggunakan kampak besar sepanjang bak truck fuso, setelah itu terdakwa bersama 8 (delapan) orang lainnya mengangkat kabel tersebut kedalam bak truck fuso. Selesai berhasil mengambil kabel tembaga tanam tersebut dan mengangkut kedalam bak truck Fuso kemudian tersangka bersama 12 (dua belas) orang lainnya pergi pulang menuju ke bekasi, setibanya di Tol Cibinong mobil yang tersangka naiki berhenti kemudian Sdr. AAK memberikan upah hasil mengambil kabel tembaga tersebut uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada Sdr. DARMAN kemudian oleh Sdr. DARMAN dititipkan kepada terdakwa untuk dibagi kepada 3 (tiga) orang yaitu, terdakwa, Sdr. DARMAN, dan Sdr. GIBRAN. selanjutnya keluar dari tol terdakwa dengan Sdr. DARMAN dan Sdr. GIBRAN jadi satu mobil sedangkan Sdr. AAK, Sdr. APRI dan 7 (tujuh) orang lainnya dan 1 orang sopir truck membawa kabel tersebut yang tersangka tidak tahu akan dibawa kemana.

**Kedua :** pada hari Minggu tang 22 Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama 14 (empat belas) orang berkumpul di kontrakan daerah bekasi yang alamat lengkapnya terdakwa tidak ingat untuk menyiapkan peralatan yang akan dibawa diantaranya, besi linggis 4 (empat) buah, kapak berukuran kecil 2 buah, kampak besar 2 buah, palu kecil 2 buah, besi pahat 2 buah, rantai besi 10 meter, dan kendaraan untuk mengangkut orang 3 unit yaitu, mobil Toyota Avansa warna putih , mobil Toyota Avansa hitam, mobil Xenia warna hitam, setelah peralatan dan kendaraan siap kemudian berangkat menuju ke jawa timur melalui Tol Wilangan Nganjuk, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib sampai di Kota blitar, kemudian 3 orang teman Sdr. AAK yang mengendarai mobil Xenia warna hitam turun dan memberhentikan kendaraan truck Fuso yang tidak bermuatan di daerah pertigaan trafict light Jl. Jati untuk ditawari mengangkut dan menarik kabel yang akan diambil,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di pintu main hull MH 01/17 Jl. Tanjung No. 120 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar kemudian terdakwa bersama 14 (empat belas) orang turun untuk membagi tugas, terdakwa bertugas menyiapkan dan menurunkan peralatan kemudian Sdr. APRI, Sdr. GIBRAN bersama 3 orang yang tidak terdakwa kenal namanya membuka pintu main hull dengan menggunakan 4 empat buah besi linggis, 3 lainnya orang berada selatan jalan untuk mengawasi situasi setelah berhasil kemudian Sdr. GIBRAN dan Sdr. APRI turun ke dalam lubang turun untuk memasang rantai yang diikatkan kepada kabel, setelah itu dengan menggunakan truk puso kabel tersebut ditarik keluar ke arah barat namun kabel tembaga tersebut tidak berhasil ditarik keluar karena terlalu berat, setelah percobaan sekitar 10 (sepuluh) menit tidak berhasil kemudian rantai yang mengikat kabel dilepas oleh 3 orang yang tidak tersangka ketahui namanya bersama dengan menutup pintu mainhull, selanjutnya terdakwa memasukkan peralatan yang digunakan ke dalam bagasi mobil belakang, tidak lama berselang 3 orang yang bertugas mengawasi situasi sekitar yang berada di seberang jalan memberitahu bahwa dari arah barat datang mobil polisi selanjutnya 9 orang menaiki kendaraan Toyota Avansa dan terdakwa bersama 2 orang masih berada di luar tidak sempat masuk kedalam mobil, yang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang bukti yang diamankan uang sebesar Rp.11.696.000 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa koordinator yang mengajak terdakwa dan 13 orang dalam pencurian atau mengambil kabel tembaga dalam tanah tersebut adalah Sdr. AAK yang nama asli nya terdakwa tidak tahu dengan ciri-ciri usia sekitar 35 tahun, logat bahasa sunda, dan yang juga memberikan upah kepada terdakwa dan 13 orang lainnya;
- Bahwa bayaran atau upah yang terdakwa dapat setelah mengambil kabel sebesar 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dibagi dengan 3 (tiga) orang, jadi setiap orang mendapatkan sekira Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang terdakwa ketahui kabel tembaga hasil curian tersebut digunakan untuk dijual dan diambil tembaga yang berada didalam kabel tersebut, namun terdakwa tidak tahu dimana Sdr. AAK membawa dan menjual kabel tembaga hasil curian tersebut, karena selesai melakukan pencurian kembali ke arah bekasi setibanya di Tol cikarang terdakwa bersama Sdr. GIBRAN, Sdr. APRI, Sdr. DARMAN dan 2 orang yang tidak terdakwa ketahui namanya didalam

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu mobil berpisah dengan mobil yang dikendarai oleh Sdr.AAK dengan teman-temanya;

- Bahwa setahu terdakwa mengambil kabel tembaga tanam milik telekomunikasi Indonesia Tbk.PT yang terdakwa lakukan bersama Sdr.AAK, Sdr.GIBRAN, Sdr.DARMAN, Sdr.APRI dan 9 orang lainnya tersebut tidak memiliki ijin resmi kepada pemilik sah yaitu perusahaan Telekomunikasi Indonesia Tbk.PT.;
- bahwa pada saat terdakwa bersama 13 (tiga belas) orang lainnya mengambil kabel tanam tersebut ada beberapa saksi disekitar lokasi kejadian yang mengetahui perbuatan tersebut;
- Bahwa bagian terdakwa sebesar Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatan bersama bersama 13 (tiga belas) orang lainnya, korban pastinya mengalami kerugian secara materiil yang nilai nominalnya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti uang tersebut adalah uang yang disita dari tangan terdakwa yang merupakan hasil pencurian kabel tembaga uang hasil pencurian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 jam 01.30 Wib di Jl.Tanjung No.120 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, dan 5 KUHP jo pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, membongkar,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Dilakukan beberapa perbuatan atau dua kali dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Imam Rohani Alias Imam Bin Mashudi yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain ;

Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bermaksud memiliki barang ;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan/ terhadap suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai perbuatan memiliki barang dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 02.15 Wib pada saat terdakwa bersama 14 orang teman tersangka sedang melakukan pencurian kabel di main hullMH 01/17 Jl.Tanjung No.108 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar. Bahwa pada saat petugas Polsek Sukorejo datang melakukan penangkapan posisi terdakwa bersama 14 orang teman terdakwa selesai melakukan percobaan pencurian dengan menarik kabel tembaga yang berada dibawah tanah dengan menggunakan truck puso, namun tidak berhasil dan pada saat itu terdakwa sedang berdiri bersama 2 orang teman terdakwa akan masuk ke dalam mobil Toyota Avansa warna putih dengan Nopol terdakwa tidak ingat, sedangkan 12 orang teman terdakwa sudah berada didalam mobil, kemudian terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa berlari kearah selatan, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Sukorejo. Bahwa terdakwa mengambil kabel milik Pt.TELKOM tersebut bersama dengan beberapa orang yaitu sdr.AAK, sdr.AAK, sdr.DARMAN, sdr.GIBRAN, sdr.APRI, dan 10 (sepuluh) orang lainnya yang terdakwa tidak tahu namanya karena baru kenal pada saat terdakwa mengambil kabel tersebut.;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dari keterangan terdakwa kronologi terdakwa bersama temannya mengambil kabel milik PT. Telkom yaitu dari awal sampai dengan akhir pencurian/mengambil Kabel tembaga P.23 jenis Kabel Duct warna hitam sepanjang sekira 200 (dua ratus) meter milik Telekomunikasi Indonesia Tbk. PT yaitu :

**Pertama :** Pada hari Jumaat tanggal 20 Agustus 2021 jam 12.00 Wib terdakwa bersama 14 orang tersebut berkumpul di kontrakan daerah bekasi yang alamat lengkapnya terdakwa tidak ingat untuk menyiapkan peralatan yang akan dibawa diantaranya , besi linggis 4 (empat) buah, kapak berukuran kecil 2 buah, kampak besar 2 buah, palu kecil 2 buah, besi pahat 2 buah, rantai besi 10 meter, dan kendaraan untuk mengangkut orang 2 unit yaitu, mobil Toyota Avansa warna putih, mobil Luxio warna silver, setelah peralatan dan kendaraan siap kemudian berangkat menuju ke Jawa timur melalui Tol Wilangan Nganjuk, setelah lepas dari tol di daerah nganjuk terdakwa bersama dengan 12 (dua belas) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit kendaraan tersebut menyusir jalan dengan tujuan mencari pintu main hull/ lubang bawah tanah kabel, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib sampai di Kota blitar, kemudian 3 orang teman

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sdr. AAK yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna putih turun dan memberhentikan kendaraan truck Fuso yang tidak bermuatan di daerah pertigaan trafict light Jl. Jati untuk ditawarkan mengangkut dan menarik kabel yang akan diambil, setibanya di pintu main hull MH 01/16 Jl. Tanjung No. 108 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar kemudian 12 (dua belas) orang turun untuk membagi tugas, tersangka bertugas menyiapkan dan menurunkan peralatan kemudian Sdr. APRI, bersama 5 orang yang tidak tersangka kenal membuka pintu main hull dengan menggunakan 4 empat buah besi linggis, 3 lainnya orang berada didalam mobil untuk mengawasi situasi setelah berhasil kemudian Sdr. GIBRAN dan Sdr. APRI turun ke dalam lubang turun untuk memasang rantai yang diikatkan kepada kabel, setelah itu dengan menggunakan truk puso kabel tersebut ditarik keluar kearah barat hingga kabel tersebut putus dan berhasil dikeluarkan dari lubang sepanjang sekira 200 (dua ratus) meter. Selanjutnya tersangka bersama Sdr. APRI dan GIBRAN membagi kabel tersebut dengan memutus kabel tembaga tersebut menggunakan kampak besar sepanjang bak truck fuso, setelah itu terdakwa bersama 8 (delapan) orang lainnya mangangkat kabel tersebut kedalam bak truck fuso. Selesai berhasil mengambil kabel tembaga tanam tersebut dan mengangkut kedalam bak truck Fuso kemudian tersangka bersama 12 (dua belas) orang lainnya pergi pulang menuju ke bekasi, setibanya di Tol Cibinong mobil yang tersangka naiki berhenti kemudian Sdr. AAK memberikan upah hasil mengambil kabel tembaga tersebut uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada Sdr. DARMAN kemudian oleh Sdr. DARMAN dititipkan kepada terdakwa untuk dibagi kepada 3 (tiga) orang yaitu, terdakwa, Sdr. DARMAN, dan Sdr. GIBRAN. selanjutnya keluar dari tol terdakwa dengan Sdr. DARMAN dan Sdr. GIBRAN jadi satu mobil sedangkan Sdr. AAK, Sdr. APRI dan 7 (tujuh) orang lainnya dan 1 orang sopir truck membawa kabel tersebut yang tersangka tidak tahu akan dibawa kemana.

**Kedua :** pada hari Minggu tang 22 Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama 14 (empat belas) orang berkumpul di kontrakan daerah bekasi yang alamat lengkapnya terdakwa tidak ingat untuk menyiapkan peralatan yang akan dibawa diantaranya, besi linggis 4 (empat) buah, kapak berukuran kecil 2 buah, kampak besar 2 buah, palu kecil 2 buah, besi pahat 2 buah, rantai besi 10 meter, dan kendaraan untuk mengangkut orang 3 unit yaitu, mobil Toyota Avansa warna putih , mobil Toyota Avansa hitam, mobil Xenia warna hitam, setelah peralatan dan kendaraan siap kemudian berangkat menuju ke jawa timur melalui Tol Wilangan Nganjuk, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib sampai di Kota blitar, kemudian 3 orang teman Sdr.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AAK yang mengendarai mobil Xenia warna hitam turun dan memberhentikan kendaraan truck Fuso yang tidak bermuatan di daerah pertigaan trafict light Jl. Jati untuk ditawarkan mengangkut dan menarik kabel yang akan diambil, setibanya di pintu main hull MH 01/17 Jl. Tanjung No. 120 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar kemudian terdakwa bersama 14 (empat belas) orang turun untuk membagi tugas, terdakwa bertugas menyiapkan dan menurunkan peralatan kemudian Sdr. APRI, Sdr. GIBRAN bersama 3 orang yang tidak terdakwa kenal namanya membuka pintu main hull dengan menggunakan 4 empat buah besi linggis, 3 lainnya orang berada selatan jalan untuk mengawasi situasi setelah berhasil kemudian Sdr. GIBRAN dan Sdr. APRI turun ke dalam lubang turun untuk memasang rantai yang diikatkan kepada kabel, setelah itu dengan menggunakan truk puso kabel tersebut ditarik keluar kearah barat namun kabel tembaga tersebut tidak berhasil ditarik keluar karena terlalu berat, setelah percobaan sekitar 10 (sepuluh) menit tidak berhasil kemudian rantai yang mengikat kabel dilepas oleh 3 orang yang tidak tersangka ketahui namanya bersama dengan menutup pintu mainhull, selanjutnya terdakwa memasukkan peralatan yang digunakan ke dalam bagasi mobil belakang, tidak lama berselang 3 orang yang bertugas mengawasi situasi sekitar yang berada di seberang jalan memberitahu bahwa dari arah barat datang mobil polisi selanjutnya 9 orang menaiki kendaraan Toyota Avansa dan terdakwa bersama 2 orang masih berada di luar tidak sempat masuk kedalam mobil, yang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang bukti yang diamankan uang sebesar Rp.11.696.000 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengambil kabel milik PT.Telkom (milik orang lain bukan milik terdakwa dan juga bukan milik teman-teman terdakwa) tersebut adalah untuk dimiliki dan dijualnya untuk selanjutnya mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas ide dan inisiatif dari kordinator yang mengajak terdakwa dan 13 orang lainnya dalam mengambil kabel tembaga dalam tanah tersebut adalah Sdr. AAK dan yang juga memberikan upah kepada terdakwa dan 13 orang lainnya setelah melakukan perbuatan tersebut/ mengambil kabel milik PT. Telkom. Bahwa bayaran atau upah yang terdakwa dapat setelah mengambil kabel sebesar 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dibagi dengan 3 (tiga) orang, jadi setiap orang mendapatkan sekira Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian terdakwa sebesar Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dalam hal mengambil kabel tembaga tanam milik PT. Telekomunikasi Indonesia (Tbk. PT. Telkom) yang terdakwa lakukan bersama Sdr.AAK, Sdr.GIBRAN, Sdr.DARMAN, Sdr.APRI dan 9 orang lainnya tersebut tidak memiliki ijin resmi kepada pemilik sah yaitu perusahaan Telekomunikasi Indonesia Tbk.PT. dan perbuatan Terdakwa bersama teman-teman terdakwa memperlakukan kabel milik PT. Telkom seolah-olah sebagai pemilik barang dan perbuatan terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut tanpa dikehendaki oleh pemiliknya yaitu PT. Telkom;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dan telah diuraikan dalam uraian unsur sebelumnya tersebut diatas terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu secara bersama-sama dengan peran yang juga masing – masing berbeda dan dalam persidangan diketahui benar terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr.APRI, Sdr.GIBRAN, Sdr.AAK, Sdr.DARMAN dan 9 (sembilan) orang diantaranya tersangka tidak kenal, dimana terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa uang sebesar Rp.11.696.000 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) hasil dari perbuatan terdakwa sebelumnya sedangkan 13 (tiga belas) orang teman terdakwa lainnya berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan kronologi terdakwa bersama temannya mengambil kabel milik PT. Telkom yaitu dari awal sampai dengan akhir pencurian/mengambil Kabel tembaga P.23 jenis Kabel Duct warna hitam sepanjang sekira 200 (dua ratus) meter milik Telekomunikasi Indonesia Tbk. PT yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pertama :** Pada hari Jumaat tanggal 20 Agustus 2021 jam 12.00 Wib terdakwa bersama 14 orang tersebut berkumpul di kontrakan daerah bekasi yang alamat lengkapnya terdakwa tidak ingat untuk menyiapkan peralatan yang akan dibawa diantaranya , besi linggis 4 (empat) buah, kapak berukuran kecil 2 buah, kampak besar 2 buah, palu kecil 2 buah, besi pahat 2 buah, rantai besi 10 meter, dan kendaraan untuk mengangkut orang 2 unit yaitu, mobil Toyota Avansa warna putih, mobil Luxio warna silver, setelah peralatan dan kendaraan siap kemudian berangkat menuju ke Jawa Timur melalui Tol Wilangan Nganjuk, setelah lepas dari tol di daerah Nganjuk terdakwa bersama dengan 12 (dua belas) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit kendaraan tersebut menyusir jalan dengan tujuan mencari pintu main hull/ lubang bawah tanah kabel, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib sampai di Kota Blitar, kemudian 3 orang teman terdakwa Sdr. AAK yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna putih turun dan memberhentikan kendaraan truck Fuso yang tidak bermuatan di daerah pertigaan trafict light Jl. Jati untuk ditawarkan mengangkut dan menarik kabel yang akan diambil, setibanya di pintu main hull MH 01/16 Jl. Tanjung No. 108 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar kemudian 12 (dua belas) orang turun untuk membagi tugas, terdakwa bertugas menyiapkan dan menurunkan peralatan kemudian Sdr. APRI, bersama 5 orang yang tidak terdakwa kenal membuka pintu main hull dengan menggunakan 4 empat buah besi linggis, 3 lainnya orang berada didalam mobil untuk mengawasi situasi setelah berhasil kemudian Sdr. GIBRAN dan Sdr. APRI turun ke dalam lubang turun untuk memasang rantai yang diikatkan kepada kabel, setelah itu dengan menggunakan truk puso kabel tersebut ditarik keluar ke arah barat hingga kabel tersebut putus dan berhasil dikeluarkan dari lubang sepanjang sekira 200 (dua ratus) meter. Selanjutnya tersangka bersama Sdr. APRI dan GIBRAN membagi kabel tersebut dengan memutus kabel tembaga tersebut menggunakan kampak besar sepanjang bak truck fuso, setelah itu terdakwa bersama 8 (delapan) orang lainnya mengangkat kabel tersebut kedalam bak truck fuso. Selesai berhasil mengambil kabel tembaga tanam tersebut dan mengangkut kedalam bak truck Fuso kemudian tersangka bersama 12 (dua belas) orang lainnya pergi pulang menuju ke Bekasi, setibanya di Tol Cibinong mobil yang tersangka naiki berhenti kemudian Sdr. AAK memberikan upah hasil mengambil kabel tembaga tersebut uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada Sdr. DARMAN kemudian oleh Sdr. DARMAN dititipkan kepada terdakwa untuk dibagi kepada 3 (tiga) orang yaitu, terdakwa, Sdr. DARMAN, dan Sdr. GIBRAN. selanjutnya keluar dari tol terdakwa dengan Sdr. DARMAN dan Sdr. GIBRAN jadi satu mobil sedangkan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AAK, Sdr. APRI dan 7 (tujuh) orang lainnya dan 1 orang sopir truck membawa kabel tersebut yang tersangka tidak tahu akan dibawa kemana.

**Kedua :** pada hari Minggu tang 22 Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama 14 (empat belas) orang berkumpul di kontrakan daerah bekasi yang alamat lengkapnya terdakwa tidak ingat untuk menyiapkan peralatan yang akan dibawa diantaranya, besi linggis 4 (empat) buah, kapak berukuran kecil 2 buah, kampak besar 2 buah, palu kecil 2 buah, besi pahat 2 buah, rantai besi 10 meter, dan kendaraan untuk mengangkut orang 3 unit yaitu, mobil Toyota Avansa warna putih, mobil Toyota Avansa hitam, mobil Xenia warna hitam, setelah peralatan dan kendaraan siap kemudian berangkat menuju ke Jawa timur melalui Tol Wilangan Nganjuk, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib sampai di Kota Blitar, kemudian 3 orang teman Sdr. AAK yang mengendarai mobil Xenia warna hitam turun dan memberhentikan kendaraan truck Fuso yang tidak bermuatan di daerah pertigaan trafict light Jl. Jati untuk ditawarkan mengangkut dan menarik kabel yang akan diambil, setibanya di pintu main hull MH 01/17 Jl. Tanjung No. 120 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar kemudian terdakwa bersama 14 (empat belas) orang turun untuk membagi tugas, terdakwa bertugas menyiapkan dan menurunkan peralatan kemudian Sdr. APRI, Sdr. GIBRAN bersama 3 orang yang tidak terdakwa kenal namanya membuka pintu main hull dengan menggunakan 4 empat buah besi linggis, 3 lainnya orang berada selatan jalan untuk mengawasi situasi setelah berhasil kemudian Sdr. GIBRAN dan Sdr. APRI turun ke dalam lubang turun untuk memasang rantai yang diikatkan kepada kabel, setelah itu dengan menggunakan truk puso kabel tersebut ditarik keluar kearah barat namun kabel tembaga tersebut tidak berhasil ditarik keluar karena terlalu berat, setelah percobaan sekitar 10 (sepuluh) menit tidak berhasil kemudian rantai yang mengikat kabel dilepas oleh 3 orang yang tidak terdakwa ketahui namanya bersama dengan menutup pintu mainhull, selanjutnya terdakwa memasukkan peralatan yang digunakan ke dalam bagasi mobil belakang, tidak lama berselang 3 orang yang bertugas mengawasi situasi sekitar yang berada di seberang jalan memberitahu bahwa dari arah barat datang mobil polisi selanjutnya 9 orang menaiki kendaraan Toyota Avansa dan terdakwa bersama 2 orang masih berada di luar tidak sempat masuk kedalam mobil, yang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang bukti yang diamankan uang sebesar Rp.11.696.000 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas jelas terdakwa bersama teman-teman terdakwa untuk sampai dan mengambil barang yang akan diambil

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa kabel terlebih dahulu membuka pintu main hull dengan menggunakan 4 empat buah besi linggis setelah terbuka selanjutnya memasang rantai yang diikatkan kepada kabel, setelah itu dengan menggunakan truk puso kabel tersebut ditarik keluar hingga kabel tersebut putus dan berhasil dikeluarkan dari lubang selanjutnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa bertugas membagi kabel tersebut dengan memutus kabel tembaga tersebut menggunakan kampak besar sepanjang bak truck fuso, setelah itu terdakwa bersama teman-temannya yang lain mengangkat kabel tersebut kedalam bak truck fuso untuk selanjutnya membawa kabel tersebut ketempat tujuan terdakwa ataupun teman terdakwa inginkan. Bahwa pada kejadian pertama terdakwa berhasil mengambil kabel milik PT Telkom sedangkan kejadian kedua terdakwa bersama teman-temannya tidak berhasil/ gagal mengambil kabel milik PT Telkom tersebut dimana pada kejadian kedua tersebut terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi ;

**Ad.5. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut.**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat yaitu bahwa perbuatan yang telah terbukti tersebut diatas dilakukan secara berlanjut (*voortgezette handeling*).

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan nampak jika pencurian kabel milik PT. Telkom yang dilakukan terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut dilakukan sebanyak dua kali, yaitu Pada hari Jumaat tanggal 20 Agustus 2021 jam 12.00 Wib terdakwa bersama 14 orang di pintu main hull MH 01/16 Jl. Tanjung No. 108 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar dan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama 14 (empat belas) orang pintu main hull MH 01/17 Jl. Tanjung No. 120 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka apa yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4, dan 5 KUHP jo pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke- 4, dan 5 KUHP jo pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel potongan kabel tembaga diameter 0,6 mm yang sudah terurai;
- 2 (dua) buah pelindung kabel / selongsong berwarna hitam sepanjang @ 70 cm;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan sejumlah Rp.11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. TELKOM Blitar melalui saksi ANDRI DWI KURNIAWAN (Karyawan PT. TELKOM Blitar).

oleh karena terbukti milik PT. TELKOM maka dikembalikan kepada PT. TELKOM Blitar melalui saksi ANDRI DWI KURNIAWAN (Karyawan PT. TELKOM Blitar);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. TELKOM;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4, dan 5 KUHP jo pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Rohani Alias Imam Bin Mashudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel potongan kabel tembaga diameter 0,6 mm yang sudah terurai;
  - 2 (dua) buah pelindung kabel / selongsong berwarna hitam sepanjang @ 70 cm;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan sejumlah Rp.11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. TELKOM Blitar melalui saksi ANDRI DWI KURNIAWAN (Karyawan PT. TELKOM Blitar).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H., M.H., dan Satriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunsyah, S.H., M.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H.,